



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 007/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Akta Registrasi Sengketa Nomor : **007/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2025** yang diajukan oleh :

Nama : Aqmal Rabbany
Alamat : Jl. Hasan Basri No.42 Gang 2 RT.22 Kel.Temindung Permai
Kec.Samarinda Utara-Kota Samarinda
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
Dalam Persidangan dihadiri oleh : Pemohon

Terhadap

Nama : Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Mulyo Pranoto RT.002 Desa Loh Sumber , Kabupaten Kutai
Kartanegara
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**
Dalam persidangan dihadiri oleh : Kuasa Termohon

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
[1.3] Telah mendengar keterangan Pemohon

- [1.4] Telah mendengar keterangan Termohon
- [1.5] Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon
- [1.6] Telah memeriksa bukti-bukti Termohon
- [1.7] Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Juni 2025 dan diregister dengan No. **007/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2025** pada tanggal 1 Juli 2025.

Kronologi

- [2.2] Bahwa Pada tanggal 5 mei 2025 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis terhadap Termohon melalui surat bernomor : 001/PETANI-JONGKANG/KUKAR/V/2025. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah berupa :
 - 1. Bukti surat tanah baik berupa segel atau SPPT yang dibuat dan ditanda tangani oleh bapak camat loakulu kabupaten kutai kartanegara dan kepala desa jongkang kecamatan loakulu atas nama jamhari tahun 2008 dan hal tersebut disampaikan langsung oleh samsir (esternal PT MHU)
 - 2. Fakta yang terungkap dalam mediasi di kantor polsek kecamatan loa kulu tanggal 15 januari 2025 :
 - a) Bahwa telah terjadi transaksi jual beli tanah kepada PT. MHU (Multi Harapan Utama) dengan Jamhari tahun 2008 dan hal tersebut disampaikan langsung oleh samsir (external PT.MHU)
 - b) Dan dalam pelaksanaan pembebasan dan atau jual beli tanah tersebut melalui pihak ketiga yakni pemerintah kecamatan loa kulu dan pemerintah desa jongkang
 - 3. Ingin mengetahui dan mempertanyakan :
 - a) Jenis surat apa yang digunakan oleh Jamhari untuk menjual tanahnya kepada PT. MHU
 - b) Untuk mengetahui apakah objeknya tumpang tindih atau tidak tentang tanah yang telah dibebaskan oleh bapak Jamhari kepada PT.MHU

- c) Untuk memastikan adanya bukti bahwa telah terjadi jual beli tanah antara bapak jamhari dengan PT. MHU yang disaksikan oleh pihak ketiga yaitu pemerintah kecamatan loakulu dan pemerintah desa jongkang agar dapat untuk diperlihatkan dalam persidangan
- d) Berapa luas tanah yang telah dibebaskan oleh bapak jamhari kepada PT. MHU

- [2.3] Bahwa pada tanggal 11 juni 2025 Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada Termohon dengan nomor surat : 002/PETANI-JONGKANG//VI/2025 karena surat permohonan informasi yang diberikan oleh pemohon kepada termohon tidak ditanggapi oleh termohon.
- [2.4] Bahwa termohon memberikan tanggapan tanggal 16 juni 2025 dengan nomor surat P-41/PEM/500.10.9.2/06/2025 atas keberatan yang diajukan pemohon. Namun karena tanggapan termohon tidak sesuai dengan informasi yang diminta sehingga pada tanggal 23 juni 2025 melalui surat bernomor : 003/PETANI-JONGKANG//VI/2025, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
- [2.5] Bahwa terhadap sengketa a quo, majelis komisioner melalui panitera telah memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kaltim
- [2.6] Bahwa majelis komisioner yang memeriksa sengketa a quo melanjutkan sidang pada sengketa aquo dengan agenda pembuktian dikarenakan permohonan informasi yang diajukan pemohon adalah informasi yang dikecualikan oleh termohon sehingga tidak dilaksanakan pertemuan mediasi. Selanjutnya majelis komisioner dalam sengketa aquo melaksanakan pemeriksaan setempat untuk membuktikan bahwa informasi yang dikecualikan oleh termohon memang ada dan didokumentasikan oleh termohon. Setelah pelaksanaan pemeriksaan setempat maka majelis komisioner melanjutkan persidangan sengketa aquo untuk uji kepentingan publik pada informasi yang dikecualikan oleh termohon dan meminta para pihak untuk menyampaikan kesimpulan akhir sebelum pelaksanaan sidang sengketa aquo dengan agenda pembacaan putusan

Alasan atau tujuan permohonan informasi publik

- [2.7] 1. Agar kami mendapatkan informasi dan kepastian hukum tentang objek tanah yang kami miliki yang telah dijual oleh jamhari kepada pihak PT. MHU

2. Maka oleh karenanya kami berharap dengan melalui komisi informasi publik ini apa yang menjadi haknya publik dapat terungkap secara terang benderang dan ;

- a) Dapat melihat atau mengetahui secara langsung surat tanah yang dibuat dan digunakan untuk jual beli kepada PT. MHU
- b) Dan dengan melalui penyelesaian sengketa informasi publik ini juga akan terungkap siapa aktor dan jaringan mafia tanah tersebut

Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

- [2.8] Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa a quo karena permohonan informasi tidak ditanggapi oleh termohon dan tanggapan keberatan dari termohon tidak sesuai dengan informasi yang diminta

Petitum

- [2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memutus sengketa informasi publik a quo

B Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:
1. Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada termohon
 2. Bahwa pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada termohon
 3. Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
 4. Bahwa pemohon adalah pemohon mewakili kelompok orang dengan melampirkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP/E-KTP) orang-orang yang memberi kuasa kepada pemohon.
 5. Bahwa pemohon menduga tanah dari hibah Hibbah dari Ahli Waris dan Kuasa Waris

dari **ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT BIN ADJI MOHAMMAD PARIKESIT / ADJI ENDJI** dengan Nomor Register : 05/SEK-KAW/KKKN/V/2001 tertanggal, 21 Mei 2001 yang digunakan oleh petani desa jongkang (orang-orang yang memberi kuasa pada pemohon) masuk dalam tanah yang dijual oleh jamhari kepada PT.MHU sehingga pemohon meminta informasi kepada kecamatan loa kulu sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] untuk pembuktian dan kepastian hukum

Surat-surat Pemohon

[2.12]	Bukti P-1	:	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP/E-KTP) atas nama pemohon dan orang-orang yang memberikan kuasa kepada pemohon
	Bukti P-2	:	Salinan surat kuasa orang-orang yang memberikan kuasa kepada pemohon
	Bukti P-3	:	Salinan surat permohonan informasi pemohon kepada termohon
	Bukti P-4	:	Salinan surat keberatan pemohon kepada termohon
	Bukti P-5	:	Salinan surat pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kaltim
	Bukti P-6	:	Salinan dokumen kesimpulan dari pemohon
	Bukti P-7	:	Salinan dokumen hibah ahli waris dan kuasa warisdari ADJI PANGERAN HARIO ADININGRAT BIN ADJI MOHAMMAD PARIKESIT / ADJI ENDJI dengan Nomor Register : 05/SEK-KAW/KKKN/V/2001 tertanggal, 21 Mei 2001
	Bukti P-8	:	Salinan dokumen yurisprudensi tidak dikecualikannya informasi publik terkait surat tanah baik berupa segel atau SPPT dari putusan penyelesaian sengketa informasi publik komisi informasi provinsi kaltim dan badan publik lainnya sejumlah 8 bundel/jilid dokumen

Keterangan termohon

[2.13] Menimbang di persidangan termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa termohon menerima surat permohonan informasi publik dari pemohon
2. Bahwa termohon menerima surat keberatan dari pemohon atas tidak dipenuhinya permohonan informasi publik
3. Bahwa termohon memberikan surat tanggapan atas surat keberatan dari pemohon
4. Bahwa termohon menyatakan informasi yang dimintakan oleh pemohon dalam sengketa aquo adalah informasi yang dikecualikan
5. Bahwa termohon menyatakan sesuai dengan surat tanggapan atas keberatan dari pemohon bahwa SPPT ataupun SKPT atas nama Jamhari yang ada dalam objek permohonan informasi sedang dalam masalah dan potensi tumpang tindih. Termohon juga memberikan keterangan dalam persidangan sesuai berita acara persidangan bahwa Jamhari sudah meninggal dunia dan tidak menjelaskan siapa ahli waris, kuasa waris dari Jamhari kecuali menyebutkan beberapa orang tertentu keberatan bila SPPT ataupun SKPT atas nama Jamhari diberikan kepada pemohon

Surat-surat termohon

[2.14]	Bukti T-1	:	Salinan Fotocopy KTP/E-KTP termohon dan kuasa termohon
	Bukti T-2	:	Salinan surat tanggapan termohon atas keberatan pemohon
	Bukti T-3	:	Salinan surat-surat kuasa termohon
	Bukti T-4	:	Salinan surat penetapan PPID Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
	Bukti T-5	:	Salinan dokumen kesimpulan termohon

3.KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Kesimpulan Pihak Pemohon Terlampir

[3.2] Kesimpulan Pihak Termohon Terlampir

4.PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c “ *Tidak ditanggapinya permintaan informasi* ” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), *juncto* Pasal 5 huruf a “Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID” Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP)

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon.
4. Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

A Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No 1 tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

[4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Kewenangan Absolut

- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi"

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa :

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) dinyatakan bahwa :

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan"

- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa :

"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik"

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 UU KIP

Ayat (1)

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis"

Ayat (7)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Ayat (8)

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas :

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini"

Pasal 26 ayat (3) UU KIP

"Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi"

Pasal 36 UU KIP

Ayat (1)

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Ayat (2)

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis"

- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PERKI PPSIP dinyatakan bahwa :
- "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:*
- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."*
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.5] sampai dengan [4.9] , majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam sengketa aquo adalah menyangkut dua hal yaitu : *a. Adanya proses permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik.*

Dan menimbang juga fakta permohonan dan persidangan maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa aquo

Kewenangan Relatif

- [4.11] Menimbang kewenangan Komisi Informasi Provinsi berdasarkan aturan pada Pasal 6 ayat 4 Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu:
- " Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. "*
- [4.12] Menimbang berdasarkan keterangan termohon
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.11] sampai dengan [4.12] Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan bagian badan publik pemerintah tingkat Kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur yang memenuhi ketentuan sebagai badan publik pemerintah tingkat kota/Kabupaten

sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (4) Perki No 1 tahun 2013 tentang PPSIP.

- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13], Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon. Sebagaimana telah diuraikan diatas pada paragraf [2.2] dan, [2.3].
- [4.16] Menimbang ketentuan sebagai berikut :
- Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013
- Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:
1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- [4.17] Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah pemohon mewakili kelompok orang yaitu sebagaimana dimaksud dalam keterangan pemohon

[4.18] Menimbang berdasarkan ;

Pasal 37 UU KIP

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Juncto Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir [4.15] sampai [4.18] tersebut Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara aquo.

C Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP

[4.20] menyebutkan:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat,

dan/atau luar negeri, dan Pemerintah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagian badan publik pemerintah tingkat kabupaten di provinsi kalimantan timur yang didalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- [4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa termohon yang dalam persidangan aquo dihadiri oleh kuasa termohon
- [4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir [4.20], dan [4.21] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara aquo.

D. Jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

- [4.23] Menimbang bahwa Permohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:
1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 5 mei 2025 yang ditujukan kepada termohon .
 2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan tertanggal 11 juni 2025 yang diajukan kepada termohon
 3. Termohon menanggapi surat keberatan dari pemohon tertanggal 16 juni 2025
 4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang diterima pada tanggal 26 juni 2025 dan diregister dengan Nomor No. 030/REG-PSI/X/2019 pada tanggal 1 juli 2025.
- [4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
- Pasal 22 ayat (1) dan (7) , Pasal 36 ayat (1) dan (2) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) .
- [4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur :

" Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat) hari kerja sejak : Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis "

- [4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian butir [4.23] sampai [4.25] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik aquo yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana yang diatur UU No 14 Tahun 2008 dan Perki No.1 Tahun 2013.

E. POKOK PERMOHONAN

- [4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh pemohon dan termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa pokok permohonan dalam sengketa aquo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara pemohon dan termohon mengenai informasi yang dimohonkan pemohon kepada termohon sebagaimana diuraikan pada bagian A. Kronologi paragraf [2.2]
- [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh pemohon dan termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.27] memang benar diterbitkan/dibuat oleh Pemerintah Kecamatan Loa kulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2008 sebagaimana hasil dari pemeriksaan setempat majelis komisioner dalam sengketa aquo
- [4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh pemohon dan termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan informasi pemohon tidak ditanggapi dan dipenuhi oleh termohon dikarenakan informasi yang dimohonkan dalam sengketa aquo adalah informasi yang dikecualikan dengan alasan perlindungan data pribadi sebagaimana diuraikan dalam keterangan dan bukti surat termohon
- [4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh pemohon dan termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan informasi pemohon dalam sengketa aquo identik dengan keputusan penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi provinsi kaltim dan badan publik lainnya yang tidak mengecualikan informasi sejenis yang identik dengan melihat kepada kepentingan

pemohon atau warga masyarakat sebagaimana dicantumkan dalam surat surat pemohon

- [4.31] Menimbang berdasarkan uji kepentingan publik majelis komisioner dalam sengketa aquo atas uji konsekuensi informasi yang dikecualikan oleh termohon bahwa menutup keseluruhan akses pemohon pada informasi yang dimohonkan dalam sengketa aquo tidak dapat menjamin masyarakat tidak akan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dan sebaliknya memberikan akses terbatas kepada informasi yang dimohonkan dalam sengketa aquo pada pemohon walaupun hanya sebatas melihat dan mencatat tanpa mendokumentasikan dapat tetap membuat akuntabilitas badan publik terjaga dan perlindungan data pribadi tetap berjalan. Hal ini juga sesuai dengan alasan dan tujuan permohonan informasi publik dari pemohon
- [4.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh pemohon dan termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan informasi dalam sengketa aquo yang diajukan pemohon kepada termohon untuk kepentingan langsung yang berkaitan dengan pemohon yaitu demi perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara yang beritikad baik terhadap hak atas tanah maka perlu pembuktian dalam kronologis perolehan hak atas tanah apabila terjadi tumpang tindih kepemilikan sebagaimana diduga dialami pemohon, Apakah perolehan dan jual beli tanah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam keterangan pemohon
- [4.33] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.27] sampai dengan paragraf [4.32] maka pokok permohonan dalam sengketa a quo yang akan dipertimbangkan oleh majelis komisioner untuk diputuskan hanya berkaitan dengan informasi yang dimohonkan dalam sengketa aquo, keinginan termohon untuk perlindungan data pribadi dalam sengketa aquo dan kepentingan pemohon pada informasi yang dimohonkan dalam sengketa aquo

F. PENDAPAT MAJELIS

- [4.34] Menimbang ketentuan pada pasal 2 ayat (2) dan (4) UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

Pasal 2

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas

(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Maka berdasarkan uraian pada paragraf [4.31] majelis berpendapat termohon tetap dapat melindungi data pribadi objek permohonan informasi dan pemohon tetap dapat memperoleh haknya sebagai pemohon informasi dengan memberikan akses pada pemohon dalam sengketa aquo untuk melihat dan mencatat tanpa mendokumentasikan dan menguasai salinan permohonan informasi yang dimohon dalam sengketa aquo

- [4.35] Menimbang pada dokumen dokumen bersifat yurisprudensi terkait permohonan informasi pemohon dalam sengketa aquo yang disampaikan pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat surat pemohon. Majelis berpendapat dokumen dokumen tersebut memang identik tapi tidak sama persis pokok permohonannya dalam sengketa aquo dan perkembangan hukum terbaru dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi khususnya pada pasal 74 mengharuskan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan pihak lain yang terkait dengan pemrosesan Data Pribadi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Oleh karenanya terkait dokumen dokumen bersifat yurisprudensi itu majelis berpendapat tidak dapat digunakan lagi menjadi pedoman hukum untuk menguasai salinan dokumen yang bertentangan dengan UU No.27 Tahun 2022
- [4.36] Menimbang ketentuan pada pasal 4 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

Pasal 4

(3). Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut

Maka berdasarkan uraian pada bagian alasan dan tujuan permohonan informasi publik di paragraf [2.7] dan keterangan pemohon pada paragraf [2.11] serta bukti-bukti yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.12]. Maka majelis berpendapat pemohon dalam sengketa aquo memiliki alasan dan Kepentingan langsung

terkait dengan permohonan informasi dalam sengketa aquo

- [4.37] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.34] sampai dengan paragraf [4.36] majelis berpendapat termohon tetap berkewajiban untuk memberikan akses terbatas pada pemohon dengan cara melihat dan mencatat tanpa mendokumentasikan / menguasai salinan informasi yang dimohonkan dalam sengketa aquo

5 KESIMPULAN

- [5.1] Berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, majelis berkesimpulan ;
1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa a quo.
 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan sengketa a quo.
 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan sengketa a quo.
 5. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

- [6.1] Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan akses terbatas;
- [6.2] Memerintahkan termohon memberikan akses kepada pemohon untuk melihat dan mencatat tanpa mendokumentasikan / menguasai salinan dokumen berupa segel/SPPT ataupun Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) beserta dokumen pendukungnya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu tahun 2008 atas nama Jamhari. Selambat-lambat 14 hari kerja sejak amar putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Sencihan yaitu selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap Anggota, Wesley L Hutasoit dan Juraidah masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisioner pada hari Selasa tanggal 11 nopember 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 nopember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di bawah dengan didampingi oleh Rimawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.



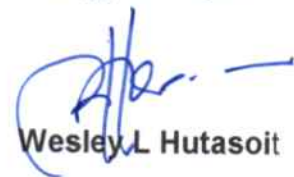
Ketua Majelis,

Sencihan

Anggota Majelis


Hajaturamsyah

Anggota Majelis


Wesley L Hutasoit



Panitera Pengganti


Rimawati

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 12 November 2025

Panitera Pengganti

